

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam mendorong aktivitas investasi selama yang diinvestasikan memenuhi prinsip syariah, yaitu kehalalan sumber dana, keadilan distribusi manfaat, dan kemaslahatan umat. Dimana dasar hukum syariah tersebut mensyaratkan investasi yang dilakukan tidak mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, dan sektor haram. Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan BPKH instrumen investasi yang boleh dilakukan oleh BPKH meliputi SBSN, sukuk, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Di mana BPKH sebagai lembaga pengelolaan keuangan haji wajib memetahi prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas dalam penempatan dan/atau investasi. Selain itu, investasi dan/atau penempatan keuangan haji BPKH akan melakukan identifikasi risiko, diversifikasi portofolio serta melakukan pengawasan preventif dan represif oleh Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH serta bertanggung jawab secara tanggung renteng jika terjadi kelalaian selama pengelolaan keuangan haji. Dengan demikian, investasi dana haji bertujuan meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah haji dan umat Islam, sekaligus menjamin keberlangsungan pengelolaan yang sesuai syariah dan hukum positif;
2. Investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH memberikan dampak positif dalam menekan kenaikan biaya haji melalui subsidi yang bersumber dari imbal hasil investasi keuangan haji serta meningkatkan

pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Selain memberikan dampak yang baik bagi calon jemaah haji investasi keuangan haji ini turut berkontribusi pada kemaslahatan umat secara luas. Namun dalam pengelolaannya BPKH wajib memperhatikan prinsip syariah, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sehingga manfaat investasi dirasakan secara merata oleh seluruh jemaah. Dengan demikian, investasi dana haji merupakan strategi efektif untuk mencapai tujuan penyelenggaraan haji yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan umat Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka dari itu terdapat beberapa saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Sebagai badan hukum publik, BPKH seharusnya tidak hanya menerapkan pertanggungjawaban tanggung renteng, melainkan pertanggungjawaban pribadi/private agar organ BPKH lebih berhati-hati dalam mengelola dan menginvestasikan dana haji. Jika tindakan yang dilakukan mengakibatkan kerugian, maka organ BPKH harus bertanggung jawab hingga menggunakan harta pribadi masing-masing. Di samping itu, diperlukan pembentukan peraturan atau regulasi turunan yang mengatur pemberian imbal hasil dari penggunaan dana haji kepada calon jemaah haji sebagai landasan hukum. Beberapa aspek yang perlu diatur meliputi besaran bagian yang diterima para pihak, waktu perolehan, berakhirnya kesepakatan, serta hal-hal terkait

lainnya;

2. Sebagai badan yang mengelola keuangan haji, BPKH diharapkan mampu mengoptimalkan setoran awal calon jemaah haji guna meringankan BPIH melalui imbal hasil investasi yang dilakukan. Sudah seharusnya BPKH beranjak lebih jauh untuk menjalankan investasi dan/atau penempatan keuangan haji ke sektor-sektor produktif lainnya seperti investasi pada industri halal. Sebab industri halal menawarkan peluang investasi yang baru bagi pengelolaan dana haji, memberikan nilai manfaat bagi jemaah melalui berbagai keuntungan yang dihasilkan. Potensi pengembangan investasi dana haji di industri halal sangat besar, mencakup beberapa bidang utama seperti industri makanan halal, pariwisata halal, dan busana muslim. Optimalisasi pasar di tingkat nasional maupun global dapat dicapai melalui ekspansi investasi pada sektor-sektor tersebut. Dengan demikian, salah satu strategi pengelolaan dana haji yang potensial di Indonesia adalah dengan mengalokasikannya ke dalam instrumen investasi produktif dan berkelanjutan di industri halal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi serta mendukung kemaslahatan jemaah haji Indonesia.